



**PUTUSAN**  
**Nomor 78/PUU-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Endang Srikarti Handayani, S.H., M.Hum**  
Pekerjaan : Kurator  
Alamat : Jalan Balai Rakyat Nomor 11 Klender, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Sugeng Purwanto, S.H.**  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jalan Cihampelas Belakang Nomor 324 Bandung

3. Nama : **Sutriyono, S.H.**  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jalan Sandratex Nomor 3 RT 03/RW 01 Ciputat Timur, Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai --- **para Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;  
 Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
 Membaca kesimpulan para Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 8 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 602/PAN.MK/2010 yang kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 dengan registrasi perkara Nomor 78/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Desember 2010 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan sebagai berikut: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan sebagai berikut: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";*
3. Bahwa ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK) berbunyi sebagai berikut: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - c. *Memutus pembubaran partai politik; dan*
  - d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.*
4. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 6/2005) mengatur lebih lanjut menjadi pengujian secara formil dan materiil sebagai berikut:
 

Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2005 menyatakan, "*Permohonan Pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil*";

Pasal 4 ayat (2) PMK 6/2005 menyatakan, "*Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, Pasal dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945*";

Pasal 4 ayat (3) PMK 6/2005 menyatakan, "*Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*";
5. Bahwa objek Permohonan Uji Materi yang diajukan oleh Para Pemohon ini adalah Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sepanjang sepanjang frasa yang berbunyi:
 

*"Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independent, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor,..."*

dengan penjelasannya yang berbunyi:

*"Yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan" adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitor atau Kreditor, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitor atau Kreditor";*

6. Bahwa oleh karenanya berdasarkan landasan hukum Pasal 24 ayat (2) *juncto* Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) UUMK *juncto* Pasal 4 PMK 6/2005 di atas maka Mahkamah Konstitusi dalam hal berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materi yang diajukan oleh para Pemohon dimaksud.

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK *juncto* yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU/III/2005 menyatakan bahwa "*Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang hak konstitusional yang diberikan/dijamin oleh UUD 1945 telah dirugikan oleh berlakunya ayat, Pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang dimohonkan pengujian materiil atau setidaknya bersifat potensial menimbulkan kerugian bagi Pemohon*";
8. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menguraikan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD 1945, dimana hak tersebut timbul karena dilimpahkan oleh Undang-Undang Dasar, yang dapat disebut sebagai hak dasar. Hak yang dirumuskan dan diartikan secara umum adalah kewenangan untuk melakukan tindakan atau secara istimewa mendapat perlakuan tertentu, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, atau Putusan Hakim.
9. Bahwa hak konstitusional para Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai Kurator dan Pengurus maupun sebagai Advokat merupakan hak asasi sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, yakni:
  - Pasal 27 ayat (2), "*Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*";
  - Pasal 28D ayat (1), "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*";
  - Pasal 28I ayat (2), "*Setiap orang berhak bebas dan perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*";

10. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia yang hak-haknya dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 dan dalam hal ini menjalankan profesi selaku Kurator (terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SK Menkeh AHU.AH.04.03.05) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi, "*Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit dibawah pengawasan hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini*",
11. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang hak-haknya dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 advokat (sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat) pada kesempatan sebelumnya dalam menjalankan profesinya telah menerima kuasa dari PT. Centuri Kemas pratama dan PT. Harindotama Mandiri untuk mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Crownfund Garment Factory berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Februari 2010;
12. Bahwa dalam kaitan permohonan pailit dimaksud Pemohon II telah mengajukan usul dan atau permohonan agar Pemohon I ditunjuk dan diangkat selaku Kurator dalam perkara kepailitan dimaksud karena menurut Pemohon II, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengangkat dan menunjuk Pemohon I selaku Kurator PT. Crownfund Garment Factory berdasarkan putusan Nomor 22/Pailit/2010/PN.JKT.PST;
13. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 15 Ayat (3) sepanjang frasa yang berbunyi:  
*"Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor,.."*  
 dengan penjelasannya yang berbunyi:  
*"Yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan" adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitor atau Kreditor, dan Kurator tidak memiliki*

*kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitor atau Kreditor”*

Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan, karena kalimat tersebut dengan penjelasan yang demikian secara nyata telah menimbulkan multi tafsir mengenai definisi "Independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan" yang hanya menyebutkan kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitur dan Kreditor, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitur atau kreditor, hal tersebut pada kenyataannya ditafsirkan secara luas dan bias seolah-olah Kurator yang ditunjuk haruslah tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan salah satu Kreditor maupun Debitur bahkan kepada Kuasa Kreditor maupun Debitur sekalipun;

14. Bahwa pelanggaran hak konstitusional Para Pemohon secara nyata telah terjadi dimana Pemohon I selaku Kurator yang diusulkan oleh Pemohon II selanjutnya diangkat dan ditunjuk oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta dalam perkara kepailitan Nomor 22/Pailit/2010/PN.Niaga.JKT.PST telah bekerja sesuai tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun ternyata dalam perjalanan pemberesan kepailitan dimaksud pihak Debitur mengajukan permohonan penggantian Kurator dengan alasan bahwa Kurator tidak independen karena mempunyai hubungan suami isteri dengan Kuasa Kreditor;
15. Bahwa atas permohonan penggantian Kurator dimaksud dengan serta majelis hakim melakukan penggantian Kurator dengan alasan Kurator tidak independen dan terdapat benturan kepentingan dengan dasar Pasal 15 ayat (3) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena adanya hubungan suami istri antara Kurator dengan salah satu Kuasa Kreditor/Pemohon Pailit;
16. Bahwa akibat lebih lanjut dari penggantian tersebut ternyata Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan Nomor 22/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 10 November 2010 yang pada pokoknya menolak memberikan

hak imbalan jasa kurator semata-mata karena adanya anggapan benturan kepentingan antara Kurator dengan Kuasa Kreditur, dimana atas penetapan dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sudah tidak dimungkinkan adanya upaya hukum dalam bentuk apapun;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan menyatakan bahwa: *"Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan.*
18. Bahwa di dalam Surat Keputusan Menteri Departemen Kehakiman Nomor M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus Pasal 1 dan Pasal 6 serta Lampiran I dan II secara tegas mengatakan bahwa Hak tentang Fee Kurator, Tambahan Kurator dan Penggantian Kurator ditentukan berdasarkan perbandingan nilai harta debitur yang diurus;
19. Bahwa secara materi Pemohon I telah dirugikan dalam bentuk tidak dibayarkannya imbalan jasa Kurator yang jika dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *juncto* Pasal 1 dan Pasal 6 Lampiran I dan II Surat Keputusan Menteri Departemen Kehakiman Nomor M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus adalah sebesar Rp 1.233.086.508,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh enam ribu lima ratus delapan rupiah);
20. Bahwa Pemohon II selaku Advokat yang menjalankan praktik di bidang hukum kepailitan beranggapan dan memiliki keyakinan bahwa kejadian yang menimpa Pemohon I dimaksud berpotensi akan menimpa Kurator-Kurator yang lain dalam perkara-perkara kepailitan yang lain oleh karenanya hal yang demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktek bidang hukum kepailitan, sehingga dengan demikian Pemohon II selaku advokat menganggap perlu untuk turut mengajukan

permohonan uji materi ini untuk menghindari ketidakpastian hukum dan diskriminasi dalam penerapan Pasal 15 ayat (3) berikut penjelasannya tersebut;

21. Bahwa berdasarkan hal tersebut secara nyata para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materi ini karena para Pemohon sebagai warga negara telah dirugikan hak konstistusionalnya yaitu dalam hak atas kepastian hukum, hak atas terbebas dari perlakuan diskriminasi, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28 D Ayat (1), Pasal 28I ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam butir 9 (sembilan) permohonan ini sehingga para Pemohon tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum, para Pemohon diberlakukan secara diskriminasi di depan hukum, serta hak Pemohon I atas pendapatan dalam bentuk imbalan jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan secara nyata telah hilang;

### **III. Alasan-Alasan Permohonan**

22. Bahwa mohon hal-hal yang telah dikemukakan di bagian terdahulu secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini;
23. Bahwa frasa/kalimat dalam Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi, "*Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor,...*"  
Bahwa lebih lanjut penjelasannya yang berbunyi, "*Yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan*" adalah bahwa *kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitor atau Kreditor, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitor atau Kreditor*";
24. Bahwa frasa atau kalimat dalam Pasal 15 ayat (3) dengan penjelasannya yang demikian dimaksud secara nyata telah menimbulkan multi tafsir khususnya dalam praktek peradilan niaga mengenai definisi "Independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan" cenderung bias seolah-olah dalam suatu perkara kepailitan Kurator yang ditunjuk haruslah tidak



mempunyai hubungan sama sekali dengan salah satu Kreditur maupun Debitur bahkan kepada Kuasa Kreditur maupun Debitur sekalipun;

25. Bahwa akibat yang demikian secara nyata telah dialami oleh Para Pemohon dalam kedudukannya Pemohon I selaku Kurator dan Pemohon II selaku Kuasa Pemohon pailit (kreditur) dalam perkara kepailitan Nomor 22/Pailit/2010/PN.Niaga.JKT.PST di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana dalam perkara *a quo* Pemohon I atas usul dari Pemohon II telah ditunjuk dan diangkat oleh Majelis Hakim selaku Kurator PT. Crownfund Garment Factory (dalam pailit) yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan budel pailit PT. Crownfund Garment Factory (dalam pailit);
26. Bahwa Pemohon I selaku Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta dalam perkara kepailitan Nomor 22/Pailit/2010/PN.Niaga.JKT.PST telah bekerja sesuai tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan selama itu pula tidak pernah terdapat teguran maupun peringatan baik dari Hakim Pengawas maupun Majelis Hakim serta Pemohon I selaku Kurator telah menyampaikan laporan rutin sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pekerjaan yang dilakukan;
27. Bahwa namun demikian ternyata dalam perjalanan pemberesan kepailitan dimaksud pihak Debitur mengajukan permohonan penggantian Kurator dengan alasan bahwa Kurator tidak independen karena mempunyai hubungan suami istri dengan Kuasa Kreditur/Pemohon II;
28. Bahwa atas permohonan penggantian Kurator dimaksud dengan serta merta Majelis Hakim melakukan penggantian Kurator dengan alasan Kurator tidak independen dan terdapat benturan kepentingan, adapun ketentuan yang dijadikan dasar penggantian dimaksud adalah frasa dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi: *"Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor,..."* dengan penjelasannya yang berbunyi *"Yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan" adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitor atau*

*Kreditor, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitor atau Kreditor";*

29. Bahwa didasari alasan tersebut pula selanjutnya Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan Nomor 22/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 10 November 2010 yang pada pokoknya menolak memberikan hak imbalan jasa Kurator semata-mata karena adanya anggapan benturan kepentingan antara Kurator dengan Kuasa Kreditur, dimana atas penetapan dimaksud sudah tidak dimungkinkan adanya upaya hukum dalam bentuk apapun;
30. Bahwa atas kejadian tersebut secara materi Pemohon I telah dirugikan dalam bentuk tidak dibayarkannya imbalan jasa Kurator yang jika dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *juncto* Pasal 1 dan Pasal 6 Lampiran I dan II Surat Keputusan Menteri Departemen Kehakiman Nomor M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus adalah sebesar Rp 1.233.086.508,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh enam ribu lima ratus delapan rupiah);
31. Bahwa hal tersebut secara nyata membuktikan bahwa pengaturan dan penjelasan mengenai Kata "independen" dan "benturan kepentingan" sangat bias dan dapat diartikan secara luas dan bebas oleh pihak-pihak yang menghendaki penafsiran sesuai dengan kepentingannya, dan hal yang demikian pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum;
32. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) sepanjang frasa *"Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor,..."* sekaligus penjelasannya yang berbunyi *"Yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan" adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitor atau Kreditor, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitor atau Kreditor,* secara nyata telah menimbulkan multi tafsir yang pada ujungnya secara nyata telah melanggar hak konstitusional para Pemohon serta bertentangan dengan Pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut:

- Pasal 27 ayat (2), "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*";
- Pasal 28D ayat (1), "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*";
- Pasal 28I ayat (2), "*Setiap orang berhak bebas dan perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*";

33. Bahwa pelanggaran hak konstitusional yang bertentangan dengan Pasal-Pasal dalam UUD 1945 tersebut lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pasal 27 ayat (2), "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*";

Berdasarkan ketentuan tersebut maka semestinya setiap warga negara diberikan hak dan jaminan untuk mendapatkan pekerjaan serta mengusahakan penghidupan yang layak bagi kehidupannya. Bahkan dalam hal warga negaranya tidak dapat mengusahakan pekerjaannya sendiri dan atau warga negara dalam kondisi yang tidak layak secara ekonomi maka semestinya negara mengusahakan dan atau menyediakan pekerjaan yang layak bagi warganya.

Bahwa para Pemohon selaku warga negara semestinya diberikan pula jaminan untuk mendapatkan melaksanakan pekerjaannya selaku Kurator serta mendapatkan imbalan jasa Kurator sebagaimana mestinya, namun dengan adanya ketentuan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran khususnya perihal penjelasan mengenai kata "*independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan*" telah mengakibatkan multi tafsir yang berujung pada Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Bahwa Pemohon I selaku Kurator tidak diberikan imbalan jasa Kurator.

Bahwa tidak diberikannya imbalan jasa Kurator yang menjadi hak dari Pemohon I yang telah melakukan pekerjaan tersebut merupakan akibat dari adanya pengaturan dan atau penjelasan dari Pasal 15 ayat

(3) khususnya penjelasan mengenai kata dan atau kalimat "Independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan tersebut" yang dapat ditafsirkan secara luas dan bias, oleh karenanya penjelasan Pasal 15 ayat (3) sepanjang frasa yang berbunyi "Yang dimaksud dengan independen dari tidak mempunyai benturan kepentingan" adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitor atau Kreditor, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitor atau Kreditor, secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

- Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";

Bahwa penjelasan kata "independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan" yang dapat ditafsirkan secara luas dan bisa secara langsung dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena setiap orang dapat menafsirkan kata dimaksud sesuai dengan kehendak dan kepentingannya.

Bahwa akibat lanjutan dari ketidakpastian hukum tersebut adalah setiap orang dapat tidak diperlakukan sama di hadapan hukum sehingga hal yang demikian secara nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1).

- Pasal 28I ayat (2), "Setiap orang berhak bebas dan perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Angka 3 menyatakan, *"Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung atau pun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik yang bersifat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan*

*dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya"*

Bahwa penjelasan kata "independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan" yang dapat ditafsirkan secara luas dan bias secara langsung dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakpastian hukum pada akhirnya menimbulkan diskriminasi, dalam perkara yang berbeda dengan Kurator yang berbeda dapat diperlakukan berbeda dengan penafsiran kata "independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan" dimaksud;

Bahwa sifat peraturan yang diskriminatif demikian secara nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

34. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 15 ayat (3) sepanjang frasa " Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor,..." dengan penjelasannya yang berbunyi *"Yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan" adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitor atau Kreditor, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitor atau Kreditor*, bertentangan dengan hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 oleh karenanya haruslah dibatalkan.
35. Bahwa menurut para Pemohon untuk menghindari multitafsir maka semestinya kata "independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan" diberikan penjelasan secara lebih jelas dengan pembatasan yang jelas mengenai larangan hubungan antara kurator dengan debitor atau kreditor dalam perkara kepailitan.
36. Bahwa penjelasan dimaksud semestinya pula harus secara tegas mengatur mengenai keharusan terlebih dahulu mengenai pembuktian ketergantungan keberlangsungan Kurator dan kepentingan ekonomis yang sama antara Kurator dengan Debitor atau Kreditor, serta apakah batasan bahwa larangan dimaksud berlaku untuk Debitor atau Kreditor langsung (prinsipal);

#### IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, Para Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir Konstitusi berkenan mengadili permohonan uji materiil ini dan selanjutnya untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sepanjang frasa yang berbunyi, "*Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor,...*" dengan penjelasannya yang berbunyi "*Yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitor atau Kreditor, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitor atau Kreditor*", bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sepanjang frasa yang berbunyi, "*Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor,...*" dengan penjelasannya yang berbunyi "*Yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitor atau Kreditor, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitor atau Kreditor*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberikan penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya untuk frasa yang berbunyi, "*Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor,...*" dengan

bunyi penjelasan sebagai berikut: "yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitor atau Kreditor secara langsung, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitor atau Kreditor secara langsung, dimana ketergantungan dan kepentingan ekonomis yang sama tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan secara materiil, benturan kepentingan yang demikian tidak termasuk hubungan antara Kurator dengan Kuasa Debitor atau Kuasa Kreditor";

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusanyang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Anggota Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia Atas Nama Endang Srikarti Handayani, S.H. Nomor SK Menkeh. AHU. AH.04.03-35;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Endang Srikarti, S.H., M.H;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-35;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Nomor 10.00130 atas nama Sugeng Purwanto, S.H;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sugeng Purwanto, S.H;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Nomor 012/00083/ADV-KAI/2010 atas nama Sutriyono, S.H;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sutriyono;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

- 10.Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 11.Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Nomor 22/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 21 April 2010 tentang Putusan Pailit Pt. Crownfund Garment Factory (dalam Pailit);
- 12.Bukti P-12 : Fotokopi Penetapan Hakim Pegawai Nomor 22/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 21 April 2010;
- 13.Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Nomor 22/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 26 Mei 2010 tentang Putusan Pengganti Kurator PT. Crownfund Garment Factory (dalam Pailit);
- 14.Bukti P-14 : Fotokopi Penetapan Hakim Pengawas Nomor 22/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 24 Juni 2010 tentang penetapan biaya kepailitan;
- 15.Bukti P-15 : Fotokopi Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 11 November 2010 perihal penolakan atas fee/imbalan jasa kurator;
- 16.Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.09.HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus;
- 17.Bukti P-17 : Fotokopi Surat Kuasa dari PT. Century Kemas Pratama kepada Pemohon II tertanggal 25 Februari 2010 untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PT. Crownfund Garment Factory;
- 18.Bukti P-18 : Fotokopi Surat Kuasa PT. Harindotama Mandiri kepada Pemohon II tertanggal 25 Februari 2010 untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Crownfund Garment Factory;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 22 Maret 2011 dan keterangan tertulis ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 April 2011 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON**

- a. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan



Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan ***“Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara”***. Dengan penjelasan: ***yang dimaksud dengan “independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan” adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada debitur atau kreditur, dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitur atau kreditur;***

- b. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan *a quo* secara nyata telah menimbulkan multitafsir, dan dalam praktik kenyataannya telah ditafsirkan secara luas dan bias seolah-olah kurator yang ditunjuk haruslah tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan salah satu kreditur maupun debitur bahkan kepada kuasa kreditur maupun debitur;
- c. Bahwa menurut para Pemohon, akibat ketentuan *a quo* telah secara nyata menimbulkan kerugian konstitusional lebih khusus kerugian secara ekonomi, dimana Pemohon I selaku Kurator yang diusulkan oleh Pemohon II selanjutnya diangkat dan ditunjuk oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta dalam perkara kepailitan Nomor 22/Pailit/2010/PN.Niaga.JKT.PST yang telah bekerja sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun ternyata dalam perjalanan pemberesan kepailitan dimaksud pihak debitur mengajukan permohonan penggantian Kurator dengan alasan bahwa Kurator tidak independen karena mempunyai hubungan suami istri dengan kuasa kreditur;
- d. Karena itu menurut para Pemohon, ketentuan *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada gilirannya dapat menimbulkan perlakuan yang bersifat diskriminatif, sehingga menurut para Pemohon terhadap ketentuan *a quo* seharusnya diberikan penjelasan secara lebih rinci dengan pembatasan yang jelas mengenai larangan hubungan antara kurator dengan debitur atau kreditur dalam perkara kepailitan, karena itu menurut para Pemohon ketentuan *a quo* dianggap

bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *aquo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji.
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sejak putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan Nomor II/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-

undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Menurut Pemerintah, para Pemohon yang berkedudukan sebagai kurator atau profesi lainnya, saat ini tidak dalam posisi terganggu, berkurang atau setidaknya terhalang-halangi untuk melaksanakan aktifitas sebagai kurator atau profesi lainnya, guna melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, yang tentunya memerlukan tenaga, pikiran dan waktu yang tidak sedikit, karena pada umumnya harta debitor pailit tersebar diberbagai tempat baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga memerlukan keseriusan dan kecermatan yang maksimal, apalagi profesi kurator dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah bersifat saling percaya (*trust*), yang jika salah satu pihak baik debitor, kreditor maupun pihak lain sudah tidak memberikan kepercayaan terhadap Kurator tersebut, maka penggantian oleh salah satu pihak bukan berarti dianggap merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.

Sehingga menurut Pemerintah, adanya frasa *"tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor"*, justru bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada semua pihak (debitor, kreditor dan pihak lainnya), agar proses pengurusan/pemberesan harta pailit berjalan dengan cepat, tepat, akurat dan *fairness*, sehingga tidak merugikan atau menguntungkan salah satu pihak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemerintah meminta kepada para Pemohon melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan dan membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, karena itu menurut Pemerintah kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu.

Karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnyalah jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### **III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.**

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan:

*"Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara".*

Dengan penjelasan: yang dimaksud dengan *"independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan"* adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada debitur atau kreditur, dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitur atau kreditur;

Ketentuan diatas oleh para Pemohon dianggap merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon, dan karenanya dianggap bertentangan dengan ketentuan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (2): *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"*.

Pasal 28D ayat (1): *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*.

Pasal 28I ayat (2): *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"*.

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon tersebut, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya pengaturan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dimaksudkan:
  - a. untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
  - b. untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
  - c. untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

2. Bahwa memperhatikan penjelasan diatas, maka pengaturan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum debitor maupun kreditor yang bersifat seimbang, tidak merugikan debitor dan tidak memberikan perlakuan yang berlebihan kepada kreditor.
3. Bahwa untuk mewujudkan agar kepentingan debitor dan kreditor terlindungi secara seimbang tersebut, maka Pengadilan Niaga menunjuk Kurator (baik kurator perseorangan maupun Balai Harta Peninggalan) yang memiliki tugas melakukan pengurusan/pemberesan harta pailit guna menyelesaikan hak dan kewajiban debitor maupun kreditor.

Selain hal-hal tersebut diatas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut telah menimbulkan kerugian ekonomi dan menimbulkan multitafsir yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dan pada gilirannya berakibat pada perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap para Pemohon, karena menurut Pemerintah :

- a. Bahwa Penggantian para Pemohon (khususnya Pemohon I selaku Kurator) bukan diakibatkan adanya penafsiran yang keliru (multitafsir) yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga melainkan adanya permohonan dari salah satu pihak (dalam hal ini debitor dalam perkara Nomor 22/Pailit/2010/PN.JKT.PST) untuk mengganti Pemohon I selaku Kurator karena alasan-alasan tertentu, dan hal demikian dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Bahwa Pengadilan Niaga dalam penggantian Kurator guna melakukan pengurusan/pemberesan harta pailit bersifat **pasif/menunggu dan tidak proaktif** yaitu hanya mengabulkan atas permohonan penggantian Kurator yang diajukan oleh Kreditor, Debitor maupun pihak lain (pihak lain yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), sehingga alasan penggantian yang diajukan oleh para pihak semata-mata tidak digantungkan terhadap

ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut, bukankah kepercayaan (*trust*) terhadap pekerjaan Kurator untuk melakukan pengurusan/pemberesan harta pailit menjadi pijakan dan kunci utama para pihak, hal demikian dapat Pemerintah analogikan dengan pencabutan Surat Kuasa Khusus yang dilakukan pemberi kuasa terhadap penerima kuasa yang dapat dilakukan sewaktu-waktu jika *trust* sudah tidak lagi menjadi pegangan.

- c. Bahwa jikaalaupun benar permohonan penggantian Kurator (dalam hal ini Pemohon I) yang diajukan oleh Debitor dalam perkara Nomor 22/Pailit/2010/PNJKT.PST kepada Pengadilan Niaga digantungkan/didasarkan atas ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut diatas, menurut Pemerintah bukan berarti Debitor telah menafsirkan ketentuan *a quo* secara keliru (muititafsir) apalagi hal demikian bukan menjadi ranah (*domain*) Debitor untuk menafsirkannya, dan menurut keyakinan Pemerintah pengusulan penggantian Kurator tersebut didasari adanya banyak faktor dan antara lain adanya saling percaya yang berkurang dan dikhawatirkan dapat merugikan Debitor untuk memperoleh dan terlindungi hak-haknya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemerintah berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon yang menyatakan telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah nyata-nyata tidak terjadi baik secara faktual maupun potensial. Namun jikaalaupun/seumpamanyaapun anggapan para Pemohon tersebut benar adanya, maka kerugian dimaksud tidak terkait dengan konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma undang-undang *a quo*, tetapi terkait dengan kepercayaan (*trust*) para pihak dalam pengurusan/pemberesan perkara kepailitan yaitu antara Kreditor, Debitor dan pihak lain dengan Kurator itu sendiri, atau dengan perkataan lain hal demikian termasuk dalam ranah praktek pengurusan/pemberesan harta pailit.

Kemudian menurut Pemerintah, secara keseluruhan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, adalah guna memberikan kepastian bahwa pengurusan dan /atau pemberesan harta pailit tersebut dapat diselesaikan dengan baik, cermat, tepat waktu, profesional, saling percaya dan *fairness* yang

kesemuanya adalah guna memberikan perlindungan yang seimbang baik terhadap debitor, kreditor dan pihak lain atas harta pailit tersebut.

Lebih lanjut Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut, telah memberikan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap para Pemohon, karena pada kenyataannya ketentuan *a quo* tidak memberikan pembatasan dan perbedaan yang didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun Pasal 2 *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap para Pemohon, justru ketentuan *a quo* telah memberikan jaminan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) terhadap proses pengurusan/pemberesan harta pailit, agar baik debitor, kreditor maupun pihak lain dapat memperoleh perlakuan yang seimbang, penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat, serta *fairness* yang pada gilirannya dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak yang berkepentingan, dan sebaliknya jika tidak terdapat ketentuan *a quo* menurut Pemerintah dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak, karena jika rasa dan keyakinan saling percaya antara para pihak tidak terjaga dengan baik, maka dipastikan Kurator yang tidak independen dapat berperilaku tidak *fair* (memihak) kepada salah satu pihak.

Karena itu menurut Pemerintah, ketentuan *a quo* sama sekali tidak mengganggu atau menghalang-halangi Para Pemohon atas pekerjaan yang layak, juga ketentuan *a quo* tidak memberikan perlakuan yang tidak adil maupun perlakuan yang bersifat diskriminatif, karenanya ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa,



memutus dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang **tidak bertentangan** dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan keterangan tertulis yang disampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 April 2011, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.**

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**- Pasal 15 ayat (3) dan penjelasan UU Nomor 37 Tahun 2004 berbunyi:**

*“Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau*

*Kreditor dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara”.*

**Penjelasannya berbunyi:**

*”Yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitor atau Kreditor, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitor atau Kreditor”.*

**B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004**

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beranggapan penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU *a quo* secara nyata telah menimbulkan multi tafsir mengenai definisi “Independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan” yang hanya menyebutkan kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitor dan Kreditor, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau kreditor, hal tersebut pada kenyataannya ditafsirkan secara luas dan bias seolah-olah Kurator yang ditunjuk haruslah tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan salah satu Kreditor maupun Debitor bahkan kepada Kuasa Kreditor maupun Debitor sekalipun. (*vide* Permohonan *a quo* halaman 7).
2. Bahwa, menurut para Pemohon akibat ketentuan Pasal 15 ayat 3 UU *a quo* telah secara nyata menimbulkan kerugian konstitusional lebih khusus kerugian secara ekonomis, dimana Pemohon I selaku Kurator yang diusulkan oleh Pemohon II selanjutnya diangkat dan ditunjuk oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta dalam Perkara kepailitan Nomor 22/Pailit/2010/PN.Niaga.JKT.PST yang telah bekerja sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, namun ternyata dalam perjalanan pemberesan kepailitan dimaksud pihak Debitor

mengajukan permohonan penggantian Kurator dengan alasan bahwa Kurator tidak independen karena mempunyai hubungan suami istri dengan kuasa Kreditur (*vide* Permohonan *a quo* halaman 8).

3. Bahwa, menurut Pemohon I atas kejadian tersebut secara materi telah dirugikan dalam bentuk tidak dibayarkannya imbalan jasa Kurator yang jika dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 *juncto* Pasal 1 dan Pasal 6 Lampiran I dan II Surat Keputusan Menteri Departemen Kehakiman Nomor M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus adalah sebesar Rp. 1.233.086.508,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh enam ribu lima ratus delapan rupiah). (*vide* Permohonan *a quo* halaman 12-13).
4. Bahwa, menurut para Pemohon pengaturan dan penjelasan mengenai kata “**Independen**” dan “**benturan kepentingan**” sangat bias dan dapat diartikan secara luas dan bebas oleh pihak-pihak yang menghendaki penafsiran sesuai dengan kepentingannya, dan hal yang demikian pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. (*vide* Permohonan *a quo* halaman 13).

Para Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

**- Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:**

*“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.*

**- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*

**- Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:**

*“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.*

### C. KETERANGAN DPR

Terhadap dalil-dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa *“Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa *“yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”* Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “**Penjelasan Pasal 51 ayat (1)**” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian UU *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

**2. Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disingkat UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).**

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* berpendapat bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan atau berpotensi menimbulkan kerugian oleh berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, terhadap dalil yang dikemukakan para Pemohon tersebut, DPR berpandangan dengan memberikan keterangan/penjelasan sebagai berikut:

1. Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional.

Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang yang semula diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissements-verordening* Staatsblad 1905:217 *juncto* Staatsblad 1906:348). Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank,

penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat.

2. Bahwa, pada dasarnya pengaturan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dimaksudkan:
  - a. untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
  - b. untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
  - c. untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.
3. Bahwa, pengaturan sebagaimana ditentukan dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum debitor maupun kreditor yang bersifat seimbang, tidak merugikan debitor dan tidak memberikan perlakuan yang berlebihan kepada kreditor, dan untuk mewujudkan kepentingan debitor dan kreditor terlindungi secara seimbang tersebut, maka Pengadilan Niaga menunjuk Kurator (baik kurator perseorangan maupun Balai Harta Peninggalan) yang memiliki tugas melakukan pengurusan/pemberesan harta pailit guna menyelesaikan hak dan kewajiban debitor maupun kreditor.
4. Bahwa, terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon yang menyatakan telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah nyata-nyata terjadi baik secara faktual maupun potensial, DPR berpendapat jikaalaupun/seumpamanyaapun anggapan para Pemohon tersebut benar adanya, maka kerugian dimaksud tidak terkait dengan konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma

Undang-Undang *a quo*, tetapi terkait dengan kepercayaan (*trust*) para pihak dalam pengurusan/pemberesan perkara kepailitan yaitu antara Kreditor, Debitor dan pihak lain dengan Kurator itu sendiri, atau dengan perkataan lain hal demikian termasuk dalam ranah praktik pengurusan/pemberesan harta pailit.

5. Menurut DPR secara keseluruhan ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, adalah guna memberikan kepastian bahwa pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tersebut dapat diselesaikan dengan baik, cermat, tepat waktu, profesional, saling percaya dan *fairness* yang kesemuanya adalah guna memberikan perlindungan yang seimbang baik terhadap debitor, kreditor dan pihak lain atas harta pailit tersebut.
6. Berdasarkan pada uraian tersebut, DPR berpandangan bahwa dalil para Pemohon yang beranggapan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diskriminatif sehingga dianggapnya bertentangan dengan UUD Tahun 1945 adalah tidak tepat. Justru ketentuan *a quo* telah memberikan jaminan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) terhadap proses pengurusan/pemberesan harta pailit, agar baik debitor, kreditor maupun pihak lain dapat memperoleh perlakuan yang seimbang, penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat, serta *fairness* yang pada gilirannya dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak yang berkepentingan, dan sebaliknya jika tidak terdapat ketentuan *a quo* menurut DPR dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak, karena jika rasa dan keyakinan saling percaya antara para pihak tidak terjaga dengan baik, maka dipastikan Kurator yang tidak independen dapat berperilaku tidak *fair* (memihak) kepada salah satu pihak.
7. Lebih lanjut DPR juga tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa telah memberikan perlakuan yang bersifat diskriminatif, karena pada kenyataannya ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan pembatasan dan pembedaan yang didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik sebagaimana



ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun Pasal 2 *International Covenant on Civil and Political Rights*.

8. Berdasarkan pada pandangan tersebut, maka ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sama sekali tidak mengganggu atau menghalang-halangi para Pemohon atas pekerjaan yang layak, dan juga ketentuan *a quo* tidak memberikan perlakuan yang tidak adil maupun perlakuan yang bersifat diskriminatif, karena ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, serta **mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku** tanpa harus dilakukan perubahan frasa baru atau penafsiran baru terhadap Pasal 15 ayat (3) dan penjelasan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan pada dalil-dalil yang telah kami kemukakan, DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang *a quo* tidak mengakibatkan hilangnya atau berpotensi menghilangkan hak konstitusional para Pemohon dan karenanya permohonan uji materi terhadap Undang-Undang *a quo* tersebut tidak beralasan demi hukum.

DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan keterangan DPR dapat diterima untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
5. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Maret 2011 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon dengan ini tetap bepegang teguh pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Permohonan Uji Materi tertanggal 8 Desember 2010 berikut perbaikannya tertanggal 29 Desember 2010 yang telah pula didukung dengan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan dengan kode bukti P-1 sampai dengan P-18;
2. Bahwa para Pemohon dengan ini menyatakan tidak sependapat dengan dalil-dalil dan atau keterangan yang diajukan oleh Pihak Pemerintah dalam persidangan tertanggal 22 Desember 2011 kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata di akui kebenarannya oleh para Pemohon;
3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dipersidangan (Bukti P-1 sampai dengan P-18) telah nyata terbukti bahwa Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sepanjang frasa yang berbunyi: ***“Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor,...”***

Dengan penjelasannya yang berbunyi: ***“Yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan” adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitor atau Kreditor, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitor atau Kreditor”*** bertentangan dengan UUD 1945 yaitu:

- Pasal 27 ayat (2), *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;*
- Pasal 28D ayat(1), *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;*
- Pasal 28I ayat (2), *“Setiap orang berhak bebas dan perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;*

4. Bahwa kerugian secara nyata telah dialami oleh Pemohon I selaku perorangan warga Negara Indonesia yang hak-haknya dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 dan menjalankan profesi selaku Kurator (terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SK Menkeh AHU.AH.04.03.05).

Pemohon I hak konstitusionalnya dirugikan, karena kalimat “Independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan” secara nyata telah menimbulkan multi tafsir dan akibatnya dalam perkara kepailitan Nomor 22/Pailit/2010/PN.Niaga.JKT.PST Pemohon I yang telah bekerja sesuai tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun ternyata dalam perjalanan pemberesan kepailitan dimaksud pihak Debitur mengajukan permohonan penggantian Kurator dengan alasan bahwa Kurator tidak independen.

Bahwa atas permohonan penggantian Kurator dimaksud dengan serta majelis hakim melakukan penggantian Kurator dengan alasan Kurator tidak independen dan terdapat benturan kepentingan dengan dasar Pasal 15 ayat (3) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena adanya hubungan suami isteri antara Kurator dengan salah satu Kuasa Kreditur/Pemohon Pailit.

Bahwa akibat lebih lanjut dari penggantian tersebut ternyata Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan Nomor 22/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 10 November 2010 yang pada pokoknya menolak memberikan hak imbalan jasa kurator semata-mata karena adanya anggapan benturan kepentingan antara Kurator dengan Kuasa Kreditur, dimana atas penetapan dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sudah tidak dimungkinkan adanya upaya hukum dalam bentuk apapun.

5. Bahwa hal yang demikian secara nyata telah menyayat hati dan rasa keadilan serta kepastian hukum dan hal yang demikian dapat juga terjadi dan akan dialami oleh Kurator-kurator lain, padahal hak atas imbalan jasa kurator telah ditegaskan secara jelas dalam Surat Keputusan Menteri Departemen Kehakiman Nomor M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus Pasal 1 dan Pasal 6 serta Lampiran I

dan II secara tegas mengatakan bahwa Hak tentang Fee Kurator, Tambahan Kurator dan Penggantian Kurator ditentukan berdasarkan perbandingan nilai harta debitur yang diurus;

6. Bahwa Pemohon II selaku Advokat yang menjalankan praktek di bidang hukum kepailitan beranggapan dan memiliki keyakinan bahwa kejadian yang menimpa Pemohon I dimaksud berpotensi akan menimpa Kurator-Kurator yang lain dalam perkara-perkara kepailitan yang lain oleh karenanya hal yang demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktek bidang hukum kepailitan, sehingga dengan demikian Pemohon II selaku advokat menganggap perlu untuk turut mengajukan permohonan uji materi ini untuk menghindari ketidakpastian hukum dan diskriminasi dalam penerapan Pasal 15 ayat (3) berikut penjelasannya;
7. Bahwa sebagai penutup perlu ditegaskan bahwa berkaitan dengan uji materi ini para Pemohon setuju perlu diatur mengenai adanya independensi namun agar tidak memunculkan multi tafsir dan akibat-akibatnya yang merugikan maka perlu diberikan penjelasan yang tegas dan batasan-batasan yang jelas sebagaimana telah dimohonkan oleh para Pemohon dalam bagian *petitum* Permohonan Uji Materi.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, para Pemohon dengan kerendahan hati memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi berkenan memeriksa mengadili dan memutus permohonan uji materiil ini dan selanjutnya untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sepanjang frasa yang berbunyi, *“Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor,...”* dengan penjelasannya yang berbunyi *“Yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitor atau Kreditor, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitor atau Kreditor “*, bertentangan dengan Pasal 27

ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sepanjang frasa yang berbunyi, *“Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor,...”* dengan penjelasannya yang berbunyi *“Yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitor atau Kreditor, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitor atau Kreditor “*; tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memberikan penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya untuk frasa yang berbunyi, *“Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor,...”* dengan bunyi penjelasan sebagai berikut: *“yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitor atau Kreditor secara langsung, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitor atau Kreditor secara langsung, dimana ketergantungan dan kepentingan ekonomis yang sama tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan secara materiil, benturan kepentingan yang demikian tidak termasuk hubungan antara Kurator dengan Kuasa Debitor atau Kuasa Kreditor”*;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstiusionalitas Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, selanjutnya disebut UU 37/2004) sepanjang frasa *“Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor,”* dan penjelasannya yang menyatakan, *“Yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitor atau Kreditor, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitor atau Kreditor,”* terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, yaitu Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 sepanjang frasa *“Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor,”* dan penjelasannya yang menyatakan, *“Yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitor atau Kreditor, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitor atau Kreditor,”* terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

**[3.7.1]** Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai kurator dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SK Menkeh AHU.AH.04.03.05 (*vide* bukti P-3);

**[3.7.2]** Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan dalam menjalankan profesinya telah menerima kuasa dari PT. Centuri Kemas Pratama dan PT. Harindotama Mandiri untuk



mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Crownfund Garment Factory berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2010 (*vide* bukti P-17 dan bukti P-18);

**[3.7.3]** Bahwa Pemohon II telah mengajukan usul dan/atau permohonan agar Pemohon I ditunjuk dan diangkat sebagai kurator dalam perkara kepailitan tersebut. Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengangkat dan menunjuk Pemohon I selaku Kurator PT. Crownfund Garment Factory berdasarkan Putusan Nomor 22/Pailit/2010/PN.JKT.PST (*vide* bukti P-14);

**[3.7.4]** Bahwa Pemohon I selaku kurator yang diusulkan oleh Pemohon II dan diangkat/ditunjuk oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta dalam perkara kepailitan Nomor 22/Pailit/2010/PN.Niaga.JKT.PST telah bekerja sesuai tahapan yang diatur dalam UU 37/2004, namun ternyata dalam pemberesan kepailitan tersebut pihak debitor mengajukan permohonan penggantian kurator dengan alasan bahwa kurator tidak independen karena mempunyai hubungan suami isteri dengan kuasa hukum kreditor;

**[3.7.5]** Bahwa atas permohonan penggantian kurator dimaksud dengan serta merta majelis hakim melakukan penggantian kurator dengan alasan kurator tidak independen dan terdapat benturan kepentingan dengan dasar Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 karena adanya hubungan suami istri antara kurator dengan salah satu kuasa kreditor/Pemohon Pailit;

**[3.7.6]** Bahwa menurut para Pemohon, sebagai warga negara telah dirugikan hak konstitusionalnya, yaitu hak atas kepastian hukum, hak atas terbebas dari perlakuan diskriminasi, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga para Pemohon tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum, diperlakukan secara diskriminasi, serta hak Pemohon I atas pendapatan dalam bentuk imbalan jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan secara nyata telah hilang;

**[3.7.7]** Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan dikaitkan dengan putusan-putusan sebelumnya, serta dalil-dalil kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai perorangan atau kumpulan perorangan, *prima facie*,

mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat aktual, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon secara *prima facie* telah dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Pokok Permohonan**

[3.10] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil **Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004** sepanjang frasa “*Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor,*” dan penjelasannya yang menyatakan, “*Yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitor atau Kreditor, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitor atau Kreditor*”;

terhadap UUD 1945, yang menyatakan:

- **Pasal 27 ayat (2):** “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”;
- **Pasal 28D ayat (1):** “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;
- **Pasal 28I ayat (2):** “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”;

[3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 22 Maret 2011 dan keterangan tertulis ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 April 2011 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap para Pemohon, justru ketentuan *a quo* telah memberikan jaminan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) terhadap proses pengurusan/pemberesan harta pailit, agar baik debitor, kreditor maupun pihak lain dapat memperoleh perlakuan yang seimbang, penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat, serta *fairness* yang pada gilirannya dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak yang berkepentingan;
- Bahwa jika tidak terdapat ketentuan *a quo*, maka dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak, karena jika rasa dan keyakinan saling percaya antara para pihak tidak terjaga dengan baik, maka dipastikan kurator yang tidak independen dapat berperilaku tidak *fair* (memihak) kepada salah satu pihak;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan keterangan tertulis yang disampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 April 2011, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 adalah guna memberikan kepastian bahwa pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tersebut dapat diselesaikan dengan baik, cermat, tepat waktu, profesional, saling percaya dan *fairness* yang kesemuanya adalah guna memberikan perlindungan yang seimbang baik terhadap debitor, kreditor, dan pihak lain atas harta pailit tersebut;
- Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 tidak memberikan pembatasan dan pembedaan yang didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun Pasal 2 *International Covenant on Civil and Political Rights*.

[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2011, selengkapny termuat dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

Pendapat Mahkamah

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan lisan dan tertulis Pemerintah, keterangan tertulis DPR, kesimpulan tertulis dari para Pemohon, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

[3.16] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 khususnya pada frasa “*Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor,***” beserta Penjelasannya yang memberi pengertian “independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan” adalah bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor, dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau kreditor, dianggap merugikan para Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

[3.17] Menimbang bahwa Pemerintah dalam keterangannya menyatakan, Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap para Pemohon dan justru ketentuan *a quo* telah memberikan jaminan kepastian hukum terhadap proses pengurusan/pemberesan harta pailit, agar baik debitor, kreditor maupun pihak lain dapat memperoleh perlakuan yang seimbang, penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat, serta *fairness* yang pada gilirannya dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Hal demikian dikuatkan oleh keterangan DPR yang menyatakan, ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 adalah guna memberikan kepastian bahwa pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tersebut dapat diselesaikan dengan baik, cermat, tepat waktu, profesional, saling percaya dan *fairness* yang kesemuanya adalah guna

memberikan perlindungan yang seimbang baik terhadap debitor, kreditor, dan pihak lain atas harta pailit tersebut;

[3.18] Menimbang bahwa UU 37/2004 yang disahkan oleh DPR pada tanggal 22 September 2004 dan diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004 merupakan undang-undang yang mengatur mengenai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang-piutang;

[3.19] Menimbang bahwa sebelum diundangkannya UU 37/2004, berlaku Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissements-verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Berbagai perubahan tersebut oleh pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR) dianggap belum juga memenuhi dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga disusunlah UU 37/2004;

[3.20] Menimbang bahwa pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk melindungi kreditor dengan memberikan jalan yang jelas untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar, tetapi juga untuk melindungi debitor dengan memberikan cara menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang;

[3.21] Menimbang bahwa Kurator, berdasarkan Pasal 1 UU 37/2004, adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dengan demikian, kewenangan dan tanggung jawab kurator sungguh besar dan menjadi penting dalam rangka menjaga kepentingan semua pihak yang terkait dengan harta pailit, baik debitor, kreditor, maupun pihak lainnya yang perbuatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga UU 37/2004 kemudian mengharuskan kurator untuk independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor;

[3.22] Menimbang, terhadap dalil para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 khususnya pada frasa "*Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor,***" beserta Penjelasannya menjadi dasar Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Pemohon I selaku kurator tidak diberikan imbalan jasa kurator karena adanya benturan kepentingan yaitu hubungan suami istri kurator dan kuasa kreditor (Pemohon I dan salah satu Pemohon II), sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*", Mahkamah berpendapat, pasal *a quo* justru sangat penting dalam rangka menjamin ketidakberpihakan dan menjamin kurator bekerja secara jujur dan profesional (prinsip *fairness*). Apabila kurator tidak independen dan mempunyai benturan kepentingan dalam menjalankan tugasnya, maka sangat potensial merugikan salah satu pihak, baik debitor, kreditor maupun pihak lain. Pasal *a quo* juga tidak berarti membatasi warga negara untuk menjadi kurator yang ditunjuk untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit asalkan berpegang teguh pada prinsip independensi dan menghindarkan diri dari kemungkinan adanya benturan kepentingan sehingga dapat bekerja secara profesional dan adil serta tidak merugikan salah satu pihak. Terhadap tidak diberikannya imbalan jasa kurator kepada Pemohon I, Mahkamah berpendapat, hal demikian bukanlah merupakan permasalahan konstitusional yang terdapat dalam pengujian ketentuan *a quo*;

[3.23] Menimbang, terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 khususnya pada frasa "*Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor,***" beserta Penjelasannya dapat ditafsirkan secara luas dan bias seolah-olah kurator yang ditunjuk haruslah tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan salah satu kreditor maupun debitor bahkan kepada kuasa kreditor maupun debitor, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah, ketentuan *a quo* beserta Penjelasannya justru memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tidak hanya bagi kurator, melainkan bagi pihak-pihak lain seperti debitor dan kreditor;

Bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang diemban kurator dalam memenuhi kepentingan semua pihak, baik kepentingan debitor, kreditor, maupun pihak lain, kurator harus menjaga independensinya dan tidak boleh ada benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, yakni kelangsungan kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor, dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau kreditor;

Bahwa untuk menegakkan independensi dan menjaga tidak adanya benturan kepentingan tersebut, terdapat proses upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU 37/2004 yang menyatakan, "*Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian kurator, setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan atas: a. permohonan kurator sendiri; b. permohonan kurator lainnya, jika ada; c. usul hakim pengawas; atau d. permintaan debitor pailit*", maka berdasarkan permintaan debitor pailit, karena adanya hubungan suami istri kurator dan kuasa kreditor (*in casu* Pemohon I dan salah satu Pemohon II), kurator diganti. Hal demikian penting dan memberi manfaat bagi para pihak agar hubungan dan keyakinan saling percaya antara para pihak dapat terjaga dengan baik;

[3.24] Menimbang bahwa keharusan kurator untuk independen dan tidak adanya benturan kepentingan juga telah tertuang dalam ketentuan Kode Etik Profesi Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2002 yang mana Pemohon I merupakan salah satu anggotanya (*vide* bukti P-1). Dalam prinsip Independensi dinyatakan, "*Dalam setiap penunjukan yang diterima, Anggota harus bersikap independen dan bebas dari pengaruh siapapun. Prinsip yang sama berlaku terhadap ahli/profesi lain yang ditunjuk Anggota*", sedangkan dalam prinsip mengenai Benturan Kepentingan diatur, "*Yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah keterkaitan antara Kurator atau Pengurus PKPU (Pengurus dalam Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dengan debitor, kreditor, dan/atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benturan kepentingan yang dapat*

*mempengaruhi pelaksanaan tugas Kurator dan Pengurus PKPU harus dihindarkan”;*

[3.25] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan, ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 khususnya pada frasa *“Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor,**”* beserta penjelasannya bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”* dan demikian juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut, Mahkamah perlu mengutip Putusan Nomor 028-029/PUU-IV/2006 bertanggal 12 April 2007 yang menyatakan,

*“... Pasal 1 Ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi, ‘Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar **agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik,** yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya’.*

Dengan demikian, diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar **agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan pandangan politik;**

Bahwa berdasarkan ukuran diskriminasi sebagaimana diuraikan di atas, maka dalil mengenai kurator harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 dan Penjelasannya bukanlah diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam konstitusi yang merupakan pendirian Mahkamah;

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;



#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu, tanggal delapan, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi,

Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Luthfi Widagdo Eddyono**